



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus runah tangga, bertempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 25 Agustus 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Sorek, Kecamatan Bunut, selama lebih kurang 2 (dua) bulan, setelah itu pindah ke Desa Tolam, Kecamatan Bunut, selama 2 (dua) tahun dan terakhir pindah dan menetap di rumah sendiri yaitu di Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima) tahun, hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - Xxxxxx(saat ini anak tersebut ikut Termohon);
 - xxxxxx(saat ini anak tersebut ikut Pemohon);
 - Xxxxxx(saat ini anak tersebut ikut Termohon);
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sepakat ingin berpisah;
 - Bahwa Termohon belakangan diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2012, saat mana antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon minta dipulangkan kepada orang tua Termohon karena pada saat itu Termohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi dari rumah ke rumah orang tuanya hingga saat ini. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi tidak berhasil hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**xxxxx**), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**xxxxx**) depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxxx) Nomor: xxxxx, tanggal 09 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxx tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut sudah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Nama xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan November 2012 sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon menikah lagi dengan perempuan lain secara tidak tercatat;
 - Bahwa saksi ada beberapa kali mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi berteman dengan Pemohon, dan sering bertemu dengan Pemohon di Pasar;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak lagi tinggal bersama suaminya di Desa Bukit Lipai, karena saksi melihat Termohon tinggal bersama saudara Termohon di Desa Petala Bumi sejak bulan November 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, hal ini saksi ketahui dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Rengat dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan bukti P.1, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Rengat sudah benar karena Pengadilan Agama Rengat berwenang baik secara relatif

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan 150 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2012 sampai sekarang, Termohon minta dipulangkan ke rumah orangtua Termohon dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2012 yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai kondisi berpisahannya antara Pemohon dan Termohon saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat P.2 dan keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan sejak bulan November 2012 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum sejak diajukannya gugatan ini, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 6 tahun 4 bulan tanpa ada alasan yang jelas dan

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada iktikad atau sikap dari Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan membina rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini kondisi rumah tangga mereka sudah tidak mungkin untuk dipertahankan karena telah pisah rumah lebih dari 6 tahun dan kedua belah pihak sudah tidak menginginkan untuk membina rumah tangga sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal pasal 39

Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Rengat pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 H., dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Rengat yang terdiri dari. Drs. H. Nur Al Jumat, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Niva Resna, S.Ag

Drs. H. Nur Al Jumat, SH,MH

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti

Hertina, BA

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp1.400.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp1.496.000,00

(satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor
xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt